

BAB III

PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

REMBANG NOMOR 325/Pdt.G/2016/PA.REMBANG

A. Tata Cara Penetapan Putusan

Sebagaimana dipaparkan pada Bab I bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat”. Bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, sedangkan apabila itu sudah terlanjur terlaksana maka dapat dibatalkan (Arto Sosroatmadjo & A. Wasit Aulawi,2004:60). Akan tetapi dalam perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rembang Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bukan karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya perkawinan, akan tetapi dengan alasan penipuan dikarenakan Termohon ternyata masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki. Dengan demikian Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan persidangan, dilaksanakan sesuai dengan tata cara tersebut

dalam Pasal 20 sampai 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975, yaitu tentang tata cara penyelesaian gugatan perceraian (Mukti Arto,1996:237).

Pendaftaran surat permohonan pada perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg tertanggal 11 April 2016, yang diajukan oleh Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Pelem RT.008 RW.003 Desa Sendangsari Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg, adalah merupakan perkara kontentius, yaitu perkara gugatan atau permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontentius diberi tanda G misalnya: Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg (Mukti Arto,1996:41).

Panitera muda gugatan kemudian mengidentifikasi Pemohon yang menggugat Termohon. Lalu Panitera muda gugatan memberikan kwitansi berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah ditaksir dengan panjar biaya perkara guna untuk membayar pendaftaran perkara dengan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg.

2. Penetapan Majelis Hakim

Setelah permohonan tersebut didaftarkan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo pasal 93 UU-PA). Ketua membagikan semua berkas perkara dan

atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama kepada majelis hakim untuk diselesaikan (Mukti Arto,1996:61).

Dalam perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg Ketua Pengadilan Agama Rembang menetapkan dengan menunjuk Drs. Ali Mufid sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Arief Nooryadi, M.H. serta Drs. Humaidi sebagai Hakim-hakim Anggota.

3. Penunjukan Panitera Sidang

Atas nama Pengadilan Agama Rembang menugaskan kepada Hensri Handayani sebagai Panitera Pengganti, untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg.

4. Penetapan Hari Sidang

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua majelis kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan (Mukti Arto,1996:62).

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan (Pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah Penetapan yang ditandatangani oleh Hakim atau Ketua Majelis (Mukti Arto,1996:62).

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian pula tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya juga dicatat dalam Register tersebut (Mukti Arto,1996:62).

5. Pemanggilan Pihak-Pihak

Berdasarkan perintah Hakim atau Ketua Majelis di dalam Penetapan Hari Sidang, jurusuta/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dipersidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hari Sidang di tempat persidangan yang telah ditetapkan (Mukti Arto,1996:63).

Musthofa (2005:103-104) menjelaskan tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut: (a) pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan di tempat tinggal orang yang dipanggil (*in person*), (b) apabila orang yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamannya, panggilan boleh disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa, (c) pemanggilan terhadap pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, meminta bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pihak yang dipanggil, dan selanjutnya Pengadilan Agama tersebut Mengirimkan *relaas* kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan, (d) apabila orang yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dilakukan pemanggilan melalui Bupati/Wali Kota. Surat panggilan tersebut ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan. Khusus untuk perkara perkawinan, pemanggilan dilakukan melalui suatu

atau beberapa surat kabar atau mass media lain sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan yang kedua, dan tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan, (e) pemanggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negeri c.q. dirjen Protokoler yang tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar setempat, apabila orang yang dipanggil bertempat kedudukan di luar negeri, (f) panggilan disampaikan kepada ahli waris, apabila orang yang dipanggil meninggal dunia.

Dalam perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg, jurusita/jurusita pengganti telah melakukan pemanggilan para pihak secara resmi dan patut sesuai tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 122, 388 dan 390 HIR dan Pasal 26-28 PP. Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam.


6. Persidangan

Setelah Ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara. Agar persidangan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka majelis hakim wajib melaksanakan prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip persidangan itu tidak boleh diabaikan oleh majelis hakim, sebab hal tersebut menyangkut keabsahan sidang yang dilaksanakannya. Jika prinsip-prinsip persidangan yang telah ditentukan itu diabaikan, maka persidangan menjadi cacat hukum dan oleh karenanya

dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi (Abdul Manan,2008:195).

Perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg termasuk dalam jenis acara biasa karena para pihak yang berperkara tetap hadir dalam persidangan dari awal persidangan sampai putusan dijatuhkan. Prosedur acara dalam persidangan yang menggunakan acara biasa yang dilakukan sesuai dengan tahap-tahap persidangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Manan,2008:210). Tahapan persidangan dengan acara biasa seperti upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan sidang, dan pembacaan putusan (Musthofa,2005:91-92).

Tahapan persidangan tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut (Musthofa,2005:92):



Manfaat dari prosedur beracara secara biasa ini adalah pelaksanaan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud karena persidangan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam beracara secara biasa ini keaktifan para pihak sangat dominan, sehingga perkara yang sedang disidangkan itu cepat selesai (Abdul Manan,2008:211).

7. Putusan

Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri perkara yang diperiksanya. Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani juga oleh Panitera Penganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera (Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) (Abdul Manan,2008:292).

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Mukti Arto (1996:240) Para pihak dapat meminta salinan putusan yang telah diberi catatan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, salinan putusan tersebut sebagai bukti batalnya suatu perkawinan. Pengiriman salinan putusan perkara pembatalan perkawinan dilakukan sama seperti dalam perkara cerai gugat, yaitu sebagai berikut: (a) panitera atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, (b) kelalaian pengiriman salinan putusan tersebut, menjadi tanggungjawab panitera yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, apabila yang

demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya (Mukti Arto,1996:230-231).

B. Duduk Perkara

Berdasarkan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg Pengadilan Agama Kelas IB Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pembatalan nikah antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Pelem RT.008 RW.003 Desa Sendangsari Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut Pemohon. Dan TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.004 RW.003 Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Rembang telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, dan telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg.

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2016, telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Rembang dan selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di bawah perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg tanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0078/40/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan dan sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak mengetahui status Termohon karena Termohon tidak pernah menceritakan bahwa Termohon masih dalam ikatan perkawinan, sedangkan Pemohon melihat KTP Termohon berstatus belum kawin dan Pemohon tidak mengetahui kesalahan data tersebut sehingga Pemohon merasa tertipu;
4. Bahwa setelah 2 bulan pernikahan tepatnya pada tanggal 06 April 2016, diketahui dari Kepala Desa, ternyata Termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA SUAMI TERMOHON yang telah menikah pada tanggal 05 April 2011 di Catatan Sipil Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan Nomor 05/2011 tertanggal 05 April 2011;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon merasa tertipu karena Pemohon mengenal Termohon sudah 3 tahun 6 bulan namun

Termohon tidak pernah menceritakan hal tersebut sehingga Pemohon tidak pernah mengetahui status Termohon yang sebenarnya;

6. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (2) KHI, yaitu adanya unsur penipuan keadaan diri Termohon;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 22 Februari 2016;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/40/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

C. Tahapan Persidangan

Berikut tahapan persidangan mengenai perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg di Pengadilan Agama Rembang, menurut Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang yaitu sebagai berikut:

1. Sidang Pertama

Dalam sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang tersebut maka ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu: *Pertama*, penggugat tidak hadir sedangkan tergugat hadir. *Kedua*, tergugat tidak hadir sedangkan penggugat hadir. *Ketiga*, tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban. *Keempat*, penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir. *Kelima*, penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam sidang (Mukti Arto,1996:86).

Setelah Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka untuk umum dengan mengetuk palu, Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat dan tergugat sebagai berikut: a) identitas penggugat, b) identitas tergugat, c) apa sudah mengerti maksud didatangkannya para pihak, di muka sidang pengadilan, d) hakim menghimbau agar dilakukan perdamaian. Pada sidang pertama ini sifatnya merupakan *cecking* identitas para pihak dan apakah para pihak sudah mengerti mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang (Soeroso,2011:77).

Majelis hakim yang menangani perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg telah melakukan pemanggilan para pihak secara resmi dan patut yaitu pemohon dan termohon untuk hadir dalam persidangan. Kedua pihak tersebut hadir dalam persidangan dan majelis hakim berusaha menasehati pemohon agar tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang upaya damai pada setiap permulaan sidang perkara perdata. Usaha majelis hakim untuk menasehati pemohon agar tidak melaksanakan pembatalan perkawinan namun tidak berhasil, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg.

2. Pembacaan Permohonan

Setelah majelis hakim mengupayakan upaya damai kepada pemohon dan termohon tidak berhasil, tahapan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan pemohon yang dalam surat permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg memuat:

- a. Identitas para pihak (nama, umur, pekerjaan, dan tempat kediaman pemohon atau suami dan termohon atau isteri). Identitas pemohon umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Pelem RT.008 RW.003 Desa Sendangsari Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Identitas

termohon berumur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.004 RW.003 Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

b. Alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Pada saat pernikahan antara pemohon dengan termohon, pemohon tidak mengetahui status termohon karena termohon tidak pernah menceritakan bahwa termohon masih dalam ikatan perkawinan, sedang pemohon melihat KTP termohon berstatus belum kawin dan pemohon tidak mengetahui kesalahan data tersebut sehingga pemohon merasa tertipu;
- 2) Diketahui dari Kepala Desa, ternyata termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama nama suami termohon yang telah menikah pada tanggal 05 April 2011 di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan Nomor 05/2011 tertanggal 05 April 2011;
- 3) Pemohon merasa tertipu karena pemohon mengenal termohon sudah 3 tahun 6 bulan namun termohon tidak pernah menceritakan hal tersebut sehingga pemohon tidak pernah mengetahui status termohon yang sebenarnya.

c. *Petitum* (tuntutan yang diminta), yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan, membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 22 Februari 2016;
- 3) Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/40/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tidak berkekuatan hukum;
- 4) Membebaskan semua biaya perkara kepada pemohon.

Ada beberapa kemungkinan pada tahan persidangan pembacaan surat gugatan atau permohonan, antara lain penggugat/pemohon mencabut, mengubah atau menambah, dan tetap mempertahankan surat gugatan/permohonan (Musthofa,2005:91). Namun dalam permohonan pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg pemohon tidak mencabut, mengubah atau menambahi permohonan pembatalan perkawinan akan tetapi pemohon tetap mempertahankan surat permohonan tersebut maka sidang dilanjutkan ke tahapan persidangan berikutnya yaitu jawaban termohon.

3. Jawaban Termohon

Musthofa (2005:91) menjelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan dalam jawaban tergugat/termohon, antara lain: *Pertama*, tergugat/termohon menjawab atau menanggapi surat gugatan/permohonan

dengan jawaban yang isinya mengakui atau tidak membantah dan ia tidak menuntut balik. *Kedua*, tergugat/termohon memberikan jawaban atau bantahan dan juga menuntut balik (rekonvensi). *Ketiga*, tergugat/termohon memberikan jawaban dua macam, yaitu jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.

Termohon memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon secara lisan di depan persidangan (sesuai Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 132 ayat (1) HIR, Pasal 158 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa jawaban dapat dilakukan secara tertulis atau lisan) yang menerangkan bahwa pada pokoknya termohon mengakui dan membenarkan permohonan pemohon. Atas jawaban termohon tersebut, kemudian majelis hakim melanjutkan tahapan persidangan dengan pembuktian dari pemohon dan termohon.

4. Pembuktian

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim (Mukti Arto,1996:109).

Menurut sistem HIR dalam acara perdata hakim terikat alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan undang-undang

(Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 BW) ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah (Mertokusumo,2017:157). Terdapat tambahan mengenai alat bukti yaitu pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg), saksi ahli (Pasal 154 HIR/Pasal 181 R.Bg), pembukuan (Pasal 167 HIR/Pasal 296 R.Bg), dan pengetahuan hakim (Pasal 178 ayat (1) HIR, UU-MA Nomor 14 Tahun 1985) (Mukti Arto,1996:145).

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pembatalan perkawinan perkara Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Nomor 0078/40/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Selain bukti surat, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Nama saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Sendangsari RT.05 RW.02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai Kepala Desa Sendangsari;
 - 2) Bahwa benar pemohon telah menikah dengan termohon di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama;
 - 3) Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem berkaitan adanya pengaduan nama suami termohon yang merupakan suami dari termohon yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil dan belum pernah bercerai;
 - 4) Bahwa kemudian saksi memanggil pemohon dan memberitahu kalau termohon itu masih menjadi isteri orang lain dan belum bercerai;
 - 5) Bahwa ketika termohon menikah dengan pemohon, waktu itu termohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) berstatus belum kawin;
- b. Nama saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Gedongmulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga termohon;
 - 2) Bahwa setahu saksi, termohon dulunya beragama Kristen lalu memeluk agama Islam setelah itu menikah dengan pemohon,

padahal termohon masih terikat perkawinan dengan nama suami termohon meskipun memang sudah lama pisah tetapi belum bercerai;

Termohon pula telah menyerahkan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem tertanggal 21 Januari 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan an. Nama suami termohon dengan termohon tanggal 5 April 2011, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

5. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing (Mukti Arto,1996:109).

Dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg pemohon dan termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mohon putusan.

6. Tahap Putusan Hakim

Berdasarkan tahapan persidangan di atas, majelis hakim yang menangani perkara permohonan pembatalan perkawinan Nomor

325/Pdt.G/2016/PA.Rbg memberikan keputusan yang berupa putusan yang isinya:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 22 Februari 2016;
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/40/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tidak berkekuatan hukum;
- d. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

D. Landasan Hukum yang Dilakukan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan

Berhubungan dengan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan, dikarenakan termohon masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang ada di Pengadilan Agama Rembang, maka ada beberapa hal yang patut kita lihat secara prosedural yaitu ternyata termohon yang berada di tempat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan termohon dengan pemohon hadir dalam persidangan.

Apabila melihat dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon maka permohonan pemohon adalah sesuai ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW, yang menyatakan bahwa barang siapa yang:

- a. Mengaku mempunyai sesuatu hak, atau
- b. Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau
- c. Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Mukti Arto,1996:142).

Selanjutnya karena pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan di hadapan Pengadilan Agama Rembang, untuk kemudian dilanjutkan proses persidangannya, dasar pertimbangan Pengadilan Agama Rembang adalah sesuai dengan fakta dan tidak ada rekayasa.

Berdasarkan dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, yaitu foto copy KTP atas nama pemohon, telah dinazelegen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dan foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasem Nomor 0078/40/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Putusan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg).

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan pemohon. Serta termohon telah pula menyerahkan bukti T.1 dan T.2, yaitu foto copy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasem tertanggal 21 Januari 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan an. NAMA SUAMI TERMOHON dengan TERMOHON tertanggal 5 April 2011 di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan Nomor 05/2011, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Putusan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg).

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Sendangsari RT.05 RW.02 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kepala Desa Sendangsari;
 - b. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan pejabat KUA Kecamatan Lasem;
 - c. Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kepala KUA Kecamatan Lasem berkaitan adanya pengaduan dari NAMA SUAMI TERMOHON yang merupakan suami dari Termohon yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil dan belum pernah bercerai;

- d. Bahwa kemudia saksi memanggil Pemohon dan memberitahu kalau Termohon itu masih menjadi istri orang lain dan belum bercerai;
 - e. Bahwa ketika Termohon menikah dengan Pemohon, waktu itu Termohon sesuai KTP berstatus belum kawin.
2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Gedongmulyo RT.02 RW.01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - b. Bahwa setahu saksi, Termohon dulunya beragama Kristen lalu memeluk Islam lalu menikah dengna Pemohon, padahal Termohon masih terikat perkawinan dengan NAMA SUAMI TERMOHON meskipun memang sudah lama pisah tetapi belum bercerai;

Menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan pemohon adalah membatalkan perkawinan terhadap termohon dengan alasan karena termohon telah melakukan penipuan identitas, di mana ketika itu termohon mengaku statusnya belum kawin, akan tetapi ternyata termohon sebelum menikah dengan pemohon telah menikah dengan suami termohon pada tanggal 5 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2011

dan hingga sekarang termohon dan suami termohon masih terikat sebagai suami istri dan belum pernah bercerai. Sehingga alasan pemohon pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah terbukti sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 72 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi” bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan antara lain pada waktu pernikahan terjadi salah sangka atas diri suami atau istri atau adanya penipuan dari salah satu pihak.

Berdasarkan pemeriksaan persidangan baik dari dalil pemohon dan jawaban termohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta bukti saksi-saksi, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- b. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon ternyata Termohon beragama Katholik kemudian Termohon menyatakan masuk Islam;
- c. Bahwa Termohon mengaku berstatus belum kawin sehingga bisa dilangsungkan pernikahan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- d. Bahwa ternyata Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan suami Termohon dan hingga sekarang masih belum pernah bercerai;

- e. Bahwa Termohon sengaja menyembunyikan identitas dirinya dengan maksud agar dapat menikah dengan Pemohon, karena Termohon masih terikat perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya yaitu termohon telah melakukan penipuan identitas ketika menikah dengan pemohon dan menyebabkan pemohon merasa dirugikan secara moriil dan materiil.

Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon mengetahui adanya penipuan atas status termohon tersebut sejak bulan April 2016 setelah diberitahu oleh Kepala Desa Sendangsari dan selang beberapa hari tepatnya pada tanggal 11 April 2016 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan termohon, sehingga masalah ini masih dalam tenggang waktu diperbolehkannya mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan atau salah sangka sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga mengatakan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.